

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Oleh :

**QUIN SHARETHA PRAMESTI**

**NIM : 202110110311283**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAG MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

**QUIIN SHARETHA PRAMESTI**

**NIM : 202110110311283**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAG MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

Diajukan Oleh:

**QUIN SHARETHA PRAMESTI**

202110110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,



Prof. Dr. H. D. Hidayat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**QUIN SHARETHA PRAMESTI**

202110110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : QUIIN SHARETHA PRAMESTI  
NIM : 202110110311283  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 30 April 2025

**Quiin Sharetha Pramesti**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi

*Allah-lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Jasiyah Ayat 12)*



### Motto

*Hidup bukanlah tentang sempurna, melainkan tentang belajar, memaafkan dan tumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, dan jangan berhenti memperbaiki diri.*

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Quiin Sharetha Pramesti**  
**NIM : 202110110311283**  
**Judul : Analisis Yuridis terhadap Perubahan Pengaturan  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023**

**Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn**  
**2. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H**

Lahirnya putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan terkait pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan tenaga kerja asing pasca Putusan MK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dengan menggunakan deskriptif analisis (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan perubahan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini membahas perubahan pengaturan IMTA dan menggantinya dengan RPTKA yang wajib disahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pasal 42 Ayat (1) dan terbukanya peluang bagi Tenaga Kerja Asing yang tidak kompeten dipekerjakan di Indonesia, sehingga merugikan tenaga kerja Indonesia pada Pasal 42 Ayat (4). Lahirnya Putusan MK terkait, akhirnya membawa titik terang yang mana frasa “Pemerintah Pusat” pada pasal 42 Ayat (1) harus dimaknai sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan pasal ini masih bisa dinyatakan inkonstitusional karena belum ada peraturan turunan yang mengaturnya. Sedangkan pada Pasal 42 Ayat (4) mengharuskan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Perubahan ini sangat bagus mengingat dengan adanya perubahan ini membawa dampak yang baik juga bagi penjaminan hak atas perlindungan dan kesempatan bekerja untuk tenaga kerja lokal. Namun pengawasan terhadap implementasi regulasi tenaga kerja asing harus tetap ditingkatkan. Kerja sama antara Pemerintah dan pemberi kerja menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi ini. Maka menjadi harapan besar bagi pemerintah untuk memperjelas dan mempertegas regulasi ini dengan membuat regulasi turunan dan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, serta pemberi kerja juga harus bisa menerapkan regulasi ini.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Lokal, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.**

## ABSTRACT

**Name** : Quiin Sharetha Pramesti

**NIM** : 202110110311283

**Title** : *Juridical Analysis of Regulatory Changes Use of Foreign Workers in Indonesia Post Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023*

**Adviser** : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn  
2. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H

*The issuance of Constitutional Court decision Number 168/PUU-XXI/2023 changes the provisions relating to the regulation of the use of foreign workers in Indonesia. The aim of this research is to find out and analyze the regulations for the use of foreign workers after the Constitutional Court Decision. This research uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach and uses primary and secondary legal materials, then uses descriptive analysis (qualitative). The research results show changes in the regulation of the use of foreign workers in Indonesia. This research discusses changes to the IMTA regulations and replacing them with RPTKA which must be ratified by the Central Government in Article 42 Paragraph (1) and the opening of opportunities for incompetent Foreign Workers to be employed in Indonesia, to the detriment of Indonesian workers in Article 42 Paragraph (4). The birth of the relevant Constitutional Court Decision finally brought light to the fact that the phrase "Central Government" in Article 42 Paragraph (1) must be interpreted as the Minister of Manpower and this article can still be declared unconstitutional because there are no derivative regulations that regulate it. Meanwhile, Article 42 Paragraph (4) requires prioritizing the use of Indonesian workers. This change is very good considering that this change also has a good impact on guaranteeing the rights to protection and work opportunities for local workers. However, supervision over the implementation of foreign worker regulations must continue to be improved. Cooperation between the Government and employers is key to the success of this implementation. So there is a big hope for the government to clarify and strengthen this regulation by making derivative regulations and revising the Job Creation Law, and employers must also be able to implement this regulation.*

**Keywords:** *Foreign Workers, Local Workers, Court Decision Constitution, Protection of Local Workers.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Tugas Akhir dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Peneliti merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Memberi Lagi Maha Menolong, Maha Baik dan Maha Segalanya. Atas Rahmat dan Ridho-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan selalu diberi kemudahan serta kelancaran.
2. Cinta Pertama dan Pintu Surga Peneliti, Ayah Dr. Agus Suryanto, S.P., M.P. dan Bunda Titis Purwaningrum, S.E., M.MA yang sangat berjasa dan yang sudah mendidik dan membimbing peneliti untuk tetap menjadi anak yang terbaik dalam hal agama, pendidikan, dan akhlak, dan selalu mendukung

anaknya untuk meraih segala hal baik yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada Peneliti yang membuat Peneliti memilih tidak menyerah dalam memperjuangkan gelas Sarjana Hukum. Terima kasih sudah memberikan pertolongan dan bantuan kepada Peneliti dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih sudah memberikan arahan dan mengajarkan tentang proses demi proses dalam Menyusun Tugas Akhir ini. Terima kasih Ayah dan Bunda. Semoga Allah selalu memberikan Ayah dan Bunda Kesehatan, keselamatan dunia akhirat, sisa umur yang panjang dan barakah, semoga Ayah dan Bunda dapat selaluu menemani Penulis berkembang dan bertumbuh. *I love You Both more than any words can says. I love You Both, all ways and always.*

3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
4. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu membimbing Peneliti dengan sangat murah hati dan memberikan

pertolongan dan kemudahan untuk Peneliti dalam Menyusun Tugas Akhir ini.

6. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H selaku Dosen Wali Peneliti yang selalu memberi dukungan penuh untuk Peneliti untuk tidak menyerah dalam Menyusun Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Peneliti selama perkuliahan.
8. Saudari Kembar Peneliti, Quin Shahitta Pramesti yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga yang selalu mendukung dan saling membantu selama perkuliahan ini.
9. Orang terdekat Peneliti, Mohammad Arsad Adam, S.T yang selalu memberikan dukungan emosional kepada Peneliti serta selalu memberikan motivasi untuk tetap tidak menyerah dalam segala hal. Terima kasih untuk selalu ada dalam status apapun itu. Terima kasih telah membersamai proses bertumbuh sejak tahun 2015 hingga saat ini. Terima kasih karena menjadi bagian paling menyenangkan dalam perjalanan hidup Peneliti. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam hal pekerjaan serta cita-cita dan mimpimu. Semoga Allah SWT meridhoi perjalananmu, perjalananku, dan perjalanan kita untuk menjadi kita lagi dan lagi.
10. Terima kasih kepada sahabat Peneliti di masa perkuliahan, Farah Ramadhanty, Shifa Dhiya Halisah yang telah membersamai dan selalu tolong menolong. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan pendengar yang

baik selama perkuliahan ini. Semoga hubungan baik ini tidak akan pernah terputus.

11. Terima kasih kepada sahabat Peneliti saat bersekolah di SMAN 1 Ponorogo, Lindsay Liliana Dewi, Anisa Eka Y, Ratu Ummu S, Athiya Hasna, Aizahwa Imanukha, Anggi Retania yang telah memberi dukungan kepada Peneliti sejak Tujuh tahun yang lalu sampai saat ini.
12. Terima kasih kepada sahabat Peneliti di lingkungan Kost Titu, Abellia Nugrawati M, Anggun Rachma Diani, Vony Murfidatul Laili.
13. Terima kasih kepada sahabat Peneliti yang lain selalu menjadi pendengar yang baik, Najwa Seff, Rafif Dwi K, S.H.
14. Terima kasih kepada sahabat Peneliti yang lain di lingkungan kampus Aina Cita, Tsaniya Ayu, Nazla Radinka, Nur Isyah yang selalu baik dan *helpful* satu sama lain.
15. Terima kasih kepada kakak-kakak Peneliti, Kak Allisya Shafa, Kak Nela Ridya, Kak Dinda Tika yang selalu memberikan dukungan emosional kepada Peneliti.
16. Terima kasih kepada Adik Peneliti dan Pacarnya, Raihan Salsabila dan Bintang Nur Rama, yang selalu bisa bekerja sama dalam hal penyusunan Tugas Akhir, mulai dari mengerjakan bersama sejak pagi sampai malam dan dalam hal format penulisan. Terima kasih untuk selalu saling mendukung.
17. Yang terakhir, terima kasih untuk Penulis sendiri, Quiin Sharetha Pramesti yang tetap bertahan dan memperjuangkan semuanya sampai detik ini.

Semoga Allah SWT selalu bersama orang-orang yang Peneliti sayangi dan cintai.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk Penulis.

Malang, 13 April 2025

Penulis,



QUIN SHARETHA PRAMESTI



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Asing .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .....	20
C. Kerangka Hukum tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia .....	27
D. Tinjauan Umum tentang Teori Pembangunan Ketenagakerjaan .....	30
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu..... 7**



## DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, I. (2024). *Analisis Yuridis Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Andrian, F., JANUARITA, D. R., & SH, L. M. (2023, August). Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. In *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Anwar, A. H. (2021). Perlindungan Konstitusional Bagi Pekerja Indonesia Menurut Hukum Ketenagakerjaan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Ensiklopedia Social Review*.
- Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya (HUMAYA)*.
- ARIF, W. (2021). *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Aulia, M. Z. (2018). "Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*.

Effendy, M. A., Budiaman, H., Perdana, M. P., & Prasetya, W. S. (2023).

Implementasi dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Ciptakerja. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Endyusti, Z. R. (2021). “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Karena Force Majeure Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pt Asia Putra Perkasa-Kingtown Tian Ma*” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fakhriyanti, F., Rahman, A., & Tjolleng, A. (2024). “Implikasi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020”. *Journal of Lex Theory (JLT)* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2020). “*Kertas Kebijakan: Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”. FH UGM.

FIRMANSYAH, R. (2024). “*REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PENEMPATAN TENAGA KERJA ILEGAL BERBASIS NILAI KEADILAN*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Flambonita, S., & Kuspraningrum, E. (2023). Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*.

Hafizh, D. F., Maghribi, G., Mulyani, R., Afradyta, S. R., & Fernanda, S. (2022). Analisis Praktik Outsourcing Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lemhannas RI*.

HALAWA, T. S. J. (2024). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA.

Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian. (2022). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

Is, M. S., SHI, M., & Sobandi, S. H. (2020). “*Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*”. Prenada Media.

Juaningsih, I. N., El-Islam, M. S., Khovshov, A., & Hakim, W. (2020). Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

KAUNANG, E. S., ST, M., & PERORANGAN, K. K. I. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA DALAM PEMANFAATAN RUANG SIBER GUNA MENJAWAB TANTANGAN STRATEGIS KETAHANAN NASIONAL.

Kawet, J. A., Masinambow, V. A., & Kawung, G. M. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.

Kusnadi, I. H., Luki, N., & Faqihudin, F. (2021). Efektivitas Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja

DaN Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.

Larasati, G. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional (Constitutional Review (Di Indonesia Dan Thailand* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang “Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, diputus pada 31 Oktober 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2023.

Mulia, W. R., & Ahmad, R. S. D. (2024). MENINJAU KEMBALI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP PIHAK YANG TERDAMPAK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*.

Nasution, T. W. H. (2024). Penerapan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal).

- Nazar, A., Karyati, S., & Kamil, M. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional. *Unizar Recht Journal (URJ)*.
- Nurhayati, D. (2015). “Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi”. *Jurnal Heritagei*.
- Pakpahan, E. F., & Sitompul, M. J. (2024). “Efektivitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Perizinan Tenaga Kerja Asing Menurut UU No. 13 Tahun 2003: Analisis Yuridis Normatif”. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pratiwi, D. A. (2023). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Endyusti, Z. R. (2021). “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Karena Force Majeure Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pt Asia Putra Perkasa-Kingtown Tian Ma*” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- POTUTU, Z. (2025). “DAMPAK PENGESAHAN PERPPU CIPTAKER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DITINJAU

BERDASARKAN SYARAT BERAKHIRNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”. *GANEC SWARA*.

Rahmatullah Sasmita, Y. (2016). Pengaturan Unskilled Worker dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean.

Ramadhan, D., & Idy, Y. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 119/PID. SUS-TPK/2023/PN MKS). *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum*.

Rochmawati, V. (2021). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap UUD 1945* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN).

SAHARA, R. D. M. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Mojokerto.

Santoso, S. (2024). “Perubahan Ketentuan Pidana Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang”. *JATISWARA*.

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*.

Tauda, A. (2022). “ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA  
LEGAL ANALYSIS OF CHANGES IN STATUS OF EMPLOYEES OF THE

*CORRUPTION ERADICATION COMMISSION INTO STATE CIVIL APPARATUS*” (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.

Virgiawan, A. N., Syifa, D. M., & Faralita, E. (2023). “Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-undang Cipta Kerja”. *Journal of International Multidisciplinary Research*.

Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*.

Yitawati, K., Chairani, M. A., & Pradhana, A. P. (2024). Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Rechtsens*.

Zulfikar, M. N., Basri, B., Maulana, J., & Muharrir, M. (2023). “Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (Tka) di Indonesia (Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kebijakannya)”. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : QUIIN SHARETHA PRAMESTI

Nim : 202110110311283

**Dengan Judul Skripsi :**

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

30/25  
4

*Cholidah*



Malang, 12 April 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum